




**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020
RSJD SURAKARTA**





LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2020
RSJD SURAKARTA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSJD Surakarta tahun anggaran 2020. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh civitas hospitalia RSJD Surakarta dan para pihak yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSJD Surakarta tahun 2020 ini tepat waktu.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PPID RSJD Surakarta tahun anggaran 2020. Beberapa inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pembuatan aplikasi PPID berbasis android. Aplikasi PPID berbasis android sudah dapat diunduh dengan mudah di play store. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Kami menyadari, bahwa laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSJD Surakarta tahun 2020 yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSJD Surakarta tahun 2020 bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSJD Surakarta tahun 2020 ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSJD Surakarta tahun 2020 ini.

Surakarta, 31 Desember 2020

Penyusun

Tim PPID Pembantu RSJD Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	5
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020.....	11
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2020.....	16
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020	20
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020.....	22
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	24
Dokumentasi Kegiatan PPID	26




BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

RSJD SURAKARTA




BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RSJD SURAKARTA

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Berkaitan dengan hal tersebut atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan RSJD Surakarta terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka RSJD Surakarta mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan RSJD Surakarta. Implementasi UU KIP tersebut diawali Keputusan Direktur RSJD Surakarta Nomor : 188/1552/03/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA TEKNIS PPID PEMBANTU
RSJD SURAKARTA**



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Pembantu RSJD Surakarta


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
Jl. Ki Hajar Setiabudi No. 4 Jawa Tengah No. 57111 Semarang 57121 Telp. (0271) 414441 Fax. (0271) 414422
 E-mail : rsjd@rsjd.surakarta.go.id Website : http://rsjd.surakarta.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 41 / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana dimereskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan Keputusan Direktur RS. Jawa Daerah Surakarta Nomor : 188/54-4/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada RS. Jawa Daerah Surakarta;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya perubahan susunan personel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka keputusan Direktur RS. Jawa Daerah Surakarta Nomor : 188/54-4/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada RS. Jawa Daerah Surakarta perlu dirangsang kembali dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur RS. Jawa Daerah Surakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RS. Jawa Daerah Surakarta;
- e. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (2)



Gambar 1.2
SK Tim Pelaksana Teknis PPID Pembantu

Perubahan terus menerus diupayakan oleh RSJD Surakarta untuk menjadi lebih baik guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya keterbukaan informasi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Pada penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, PPID Pembantu RSJD Surakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kategori "Informatif" dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1.3

Piagam Penghargaan Badan Publik Informatif
Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020

Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi kepada masyarakat luas, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Pembantu mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh Unit Kerja yang berada di lingkungan RSJD Surakarta. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Untuk informasi yang

dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pembantu bersama unit kerja terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pembantu dan disetujui oleh Atasan PPID Pembantu.

Adanya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020



BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

A. SARANA DAN PRASARANA

Permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu RSJD Surakarta akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang Publik. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, kami akan mengarahkan kepada PPID Pembantu RSJD Surakarta. Untuk memperlancar pelayanan informasi publik RSJD Surakarta memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/>, media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook serta aplikasi android PPID Pembantu RSJD Surakarta. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang pelayanan publik atau Customer Service yang terdapat di lobi utama RSJD Surakarta jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 80 Jebres Surakarta.


Pelayanan informasi yang dilaksanakan di ruang Pelayanan Publik pada jam kerja Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 07.00 - 16.00 WIB dan pada Jum'at dimulai pukul 07.00 - 14.00 WIB. Untuk di luar jam kerja tersebut masih bisa dilayani bagi pemohon informasi untuk mendapatkan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke RSJD Surakarta di jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 80 Jebres Surakarta, seperti email, fax, WA, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook. Kami juga mempermudah pelayanan permohonan informasi non stop 24 jam dengan menggunakan Hotline Service RSJD Surakarta dengan nomor 082323000333. Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pembantu RSJD Surakarta juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu RSJD Surakarta <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik RSJD Surakarta

yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Banyak inovasi yang terus kita tingkatkan dalam pelayanan informasi untuk publik, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah menjadi bagian badan publik dalam portal Open Data Jawa Tengah di alamat <http://data.jatengprov.go.id/> dimana semua data yang dimiliki RSJD Surakarta tersedia atau terupload di portal tersebut. Jadi semua masyarakat bisa mengakses data tersebut setiap saat.

Website PPID Pembantu RSJD Surakarta juga dapat melihat transparansi RSJD Surakarta, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil RSJD Surakarta, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi RSJD Surakarta. Tak hanya pelayanan informasi publik dilakukan akan tetapi semua pelayanan yang dilakukan RSJD Surakarta dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

RSJD Surakarta dan PPID Pembantu mengembangkan aplikasi PPID berbasis android. Aplikasi tersebut bisa diunduh di Google Playstore.



Gambar 2.1

Aplikasi Android PPID Pembantu RSJD Surakarta sudah tersedia di Google Playstore

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID RSJD Surakarta, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya Tim PPID dibantu oleh PPID pembantu. Untuk Pelayanan informasi publik di PPID RSJD Surakarta dibawah pengawasan Instalasi Humas dan Pemasaran dan dikelola oleh Tim PPID RSJD Surakarta yang dibentuk dan ditunjuk langsung oleh Direktur RSJD Surakarta dalam bentuk SK Direktur. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID RSJD Surakarta selalu mengadakan sosialisasi, dan ikut serta dalam bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID serta selalu ikut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jawa Tengah.

C. ANGGARAN

Anggaran dan pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan PPID di RSJD Surakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD pada Tahun Anggaran 2020, pada tahun 2020 terdiri dari Sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Bimbingan Teknis PPID, Uji Konsekuensi, Rapat Koordinasi PPID Pembantu , Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPID dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.



4.04. Biaya personalia				175.000.000,00
4.04.1. Gaji dan tunjangan	1	Sektor	12.000.000,00	12.000.000,00
4.04.2. honor	1	Sektor	80.000.000,00	80.000.000,00
4.04.3. upah/bantuan	1	Sektor	15.000.000,00	15.000.000,00
4.04.4. honor	1	Sektor	80.000.000,00	80.000.000,00
4.04.5. PNS	1	Sektor	80.000.000,00	80.000.000,00
4.04.6. bantuan pemenuhan/keperluan	1	Sektor	20.000.000,00	20.000.000,00
4.04.7. lainnya	1	Sektor		
4.05. Biaya perjalanan				270.000.000,00
4.05.1. Biaya perjalanan PP	1	Subsidi	11.000.000,00	11.000.000,00
4.05.2. Biaya perjalanan di luar	1	Sektor	15.000.000,00	15.000.000,00
4.05.3. Biaya perjalanan khusus	1	Sektor	45.000.000,00	45.000.000,00
4.05.4. Biaya lainnya	1	Sektor	15.000.000,00	15.000.000,00
4.06. Biaya bangunan				2.000.000.000,00
4.06.1. Bangun	1	Sektor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.06.2. Renovasi	1	Sektor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.06.3. Denda	1	Sektor	50.000.000,00	50.000.000,00
4.06.4. Pemeliharaan	1	Sektor	50.000.000,00	50.000.000,00
4.07. Biaya perjalanan Multi-IGM				200.000.000,00
4.07.1. IGM	1	Sektor		
4.07.2. IGM/IGM lainnya	1	Sektor	200.000.000,00	200.000.000,00
4.07.3. Struktur				
4.07.4. Struktur lainnya				
4.07.5. Multi-IGM lainnya				
4.07.6. Pemeliharaan dan pembenaran				
4.07.6.1. Pemeliharaan	1	Subsidi	10.000.000,00	10.000.000,00
4.07.6.2. Biaya lainnya	1	Sektor	10.000.000,00	10.000.000,00
4.07.7. Lain-lain (kemungkinan untuk biaya	1	Sektor	180.000.000,00	180.000.000,00
perbaikan/RT/IGM/IGM/IGM lainnya)				
4.08. Biaya jasa pengembangan IGM/IGM				50.000.000,00
4.08.1. Pengembangan Layanan	1	Subsidi	50.000.000,00	50.000.000,00
4.09. Biaya PBM				1.800.000.000,00
4.09.1. Biaya jasa industri/kegiatan lainnya	1	Sektor	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.09.2. Biaya jasa industri/kegiatan				
4.09.2.1. Biaya jasa industri	1	Sektor	20.000.000,00	20.000.000,00
4.09.2.2. Biaya jasa industri/kegiatan selain 4.09.2.1)	1	Sektor	80.000.000,00	80.000.000,00
4.09.2.3. Biaya jasa industri	1	Sektor	2.000.000,00	2.000.000,00
4.09.2.4. Industri/kegiatan lainnya	1	Sektor	17.000.000,00	17.000.000,00
4.09.3. Industri/kegiatan lainnya				
4.09.4. Industri/kegiatan lainnya				
5. Biaya Pemeliharaan				60.000.000,00
5.1. Biaya pemeliharaan gedung	1	Sektor	60.000.000,00	60.000.000,00
5. Biaya Umum dan Administrasi Lainnya				60.000.000,00
5.1. Biaya umum administrasi dan lainnya	1	Sektor	60.000.000,00	60.000.000,00
I. BUKAN NON OPERASIONAL				
A. BUKAN PENGLAKSANAN INVESTASI				30.000.000,00
1. Barang				
1.1. Barang dan perlengkapan				
1.1.1. Pembelian barang				

Gambar 2.2

Anggaran PPID RSJD Surakarta dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2020



BAB III
RINCIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2020



BAB III
RINCIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk menyusun daftar informasi publik di RSJD Surakarta dan meningkatkan kualitas tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yaitu meliputi :

1. Rapat Koordinasi Tim PPID Pembantu dilaksanakan pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 08.00 WIB di ruang Marakata menyusun Laporan Tahunan Pelayanan Publik tahun 2019.
2. Rapat Penyusunan DIP dan DIK sebagai materi Uji Konsekuensi dilaksanakan pada Rabu 5 Februari 2020 pukul 08.00 WIB di ruang Marakata.
3. Desk Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan dilaksanakan pada Selasa 11 Februari 2020 pukul 07.30 WIB di Ruang Kepala Bagian Umum selaku PPID Pembantu RSJD Surakarta. Semua unit kerja menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan yang mereka miliki.
4. Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Teknis PPID dilaksanakan pada Kamis 20 Februari 2020 pukul 07.30 WIB di ruang Marakata.
5. Klarifikasi melalui Zoom Meeting tentang informasi wajib berkala website RSJD Surakarta dilaksanakan pada Senin 6 Juli 2020 pukul 08.00 WIB di ruang Marakata.
6. Uji konsekuensi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan tahun 2020 yang dilaksanakan pada Selasa 25 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di ruang Marakata mengundang dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah atas nama Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si melalui Zoom Meeting dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah atas nama Zainal Abidin, S.Pd, SH, MH datang langsung ke RSJD Surakarta.
7. Mengirim Self Assesment Quesioner (SAQ) pada Jum'at 18 September 2020 melalui email PPID RSJD Surakarta.

8. Verifikasi Self Assessment Questions (SAQ) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 21 Oktober 2020 di gedung Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
9. Rapat koordinasi persiapan Uji Publik PPID tahun 2020 pada Jum'at 20 November 2020 pukul 09.00 WIB di ruang Marakata.
10. Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2020 dalam rangka pemeringkatan keterbukaan badan publik tahun 2020 pada Selasa 24 November 2020 pukul 14.30 WIB di ruang Direkrut melalui zoom meeting.
11. Penganugerahan KIP Award tahun 2020 pada Rabu 16 Desember 2020 di ruang Direktur melalui zoom meeting.

B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

RSJD Surakarta menerima permohonan informasi pada tahun 2020 sejumlah 113 (seratus tiga belas) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1 (satu) hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, dan keluarga pasien. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, perluasan cakupan pasar (penawaran produk/kerjasama), informasi pelayanan publik di RSJD Surakarta.

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Kec.	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	JANUARI	9	1	9	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	5	1	5	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	10	1	10	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	14	1	14	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	9	1	9	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	8	1	8	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	12	1	12	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	5	1	5	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	9	4	9	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	9	1	9	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	10	1	10	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	13	2	13	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
Jumlah		113	16	113	0	0	0	0	0	0	
SATAKATA		9	1	9	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Laporan Permohonan Informasi Publik tahun 2020

C. WAKTU PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Waktu yang dibutuhkan PPID Pembantu RSJD Surakarta dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 (satu) hari kerja.

D. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN


Pada Tahun 2020 ini, PPID Pembantu RSJD Surakarta mengabulkan 113 (seratus tiga belas) pemohon informasi dari 113 (seratus tiga belas) permintaan informasi publik yang telah diterima PPID Pembantu RSJD Surakarta

E. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIARAHKAN DAN DITOLAK

Pemohon informasi publik yang diarahkan dan ditolak oleh PPID Pembantu RSJD Surakarta tahun 2020 sejumlah 0 (nol) atau tidak ada yang ditolak.



BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2020



BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Tahun 2020 PPID Pembantu RSJD Surakarta tidak terdapat keberatan informasi yang diterima.

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

Tahun 2020 PPID Pembantu RSJD Surakarta tidak terdapat tanggapan atas keberatan.

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Selama tahun 2020 PPID Pembantu RSJD Surakarta tidak terdapat sengketa permohonan informasi.

D. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIARAHKAN DAN DITOLAK

Tahun 2020 PPID Pembantu tidak terdapat informasi publik yang diarahkan dan ditolak.

E. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIARAHKAN DAN DITOLAK

Tahun 2020 PPID Pembantu RSJD Surakarta tidak terdapat hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi.



BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN

INTERNAL DALAM

PELAKSANAAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020



BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu RSJD Surakarta sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan seluruh unit kerja di lingkungan RSJD Surakarta;
2. Pengelolaan database PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
3. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representatif;
4. Pemanfaatan portal open data yang kurang maksimal;
5. Peran PPID Pembantu yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di unit kerja berkaitan dengan data informasi publik dan open data;
6. Peran dan dukungan Pimpinan perlu ditingkatkan dalam kegiatan ke-PPID-an;
7. Tim penilai Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah perlu menerapkan standar parameter penilaian yang terukur antara Komisioner satu dengan yang lain dalam menilai badan publik;



BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT



BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada Unit Kerja pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Pembantu RSJD Surakarta;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data sebagai alternatif database data pada masing-masing unit kerja;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang;
4. Memanfaatkan semaksimal mungkin portal open data;
5. Mengajak PPID Pembantu untuk aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di unit kerja berkaitan dengan data informasi publik dan open data;
6. Mengajak Pimpinan untuk ikut dan terlibat langsung dalam kegiatan ke-PPID-an;
7. Penyamaan standar penilaian agar Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sama dalam melakukan penilaian terhadap badan publik;

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2020 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu RSJD Surakarta.

Surakarta, 31 Desember 2020

Mengetahui

↓
Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis,



dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ. M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19740625 200312 2 002


PPID Pembantu
RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

↓
JOKO MULYONO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770907 199511 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID TAHUN 2020



**RAPAT KOORDINASI TIM PPID PEMBANTU
RABU 22 JANUARI 2020**



**RAPAT PENYUSUNAN DIP DAN DIK SEBAGAI MATERI UJI
KONSEKUENSI
RABU 5 FEBRUARI 2020**



**DESK PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR
INFORMASI DIKECUALIKAN
SELASA 11 FEBRUARI 2020**



**RAPAT KOORDINASI TIM PELAKSANA TEKNIS PPID
KAMIS 20 FEBRUARI 2020**



**KLARIFIKASI MELALUI ZOOM MEETING TENTANG INFORMASI
WAJIB BERKALA WEBSITE RSJD SURAKARTA
SENIN 6 JULI 2020**




**UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR
INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2020
SELASA 25 AGUSTUS 2020**



MENGIRIM SELF ASSESMENT QUESIONER (SAQ) JUM'AT 18 SEPTEMBER 2020

INFORMASI BADAN PUBLIK	
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2020 Self Assessment Questionnaire (SAQ)	
Data Badan Publik	
Nama Badan Publik	- RSJD SURAKARTA
Alamat Badan Publik	- JL. KI HAJAR DEWANTORO NOMOR 80 JEBRES SURAKARTA
Nomor Telepon/Fax	- (0271) 641442 / (0271) 648920
Website Badan Publik	- http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/
Data Petugas Penanggung Jawab Kuesioner	
Nama Petugas	- JOKO MULYONO, S.STP, M.BI
Kedudukan Dalam PPID	- PPID PEMBANTU
Kedudukan Dalam Dinas/Badan/Kantor	- KEPALA BAGIAN UMUM
Nomor Telepon	- '0812888906
Data PPID	
Nama Atasan PPID	- dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ, M.Si
Kedudukan Dalam Dinas/Badan/Kantor	- DIREKTUR RSJD SURAKARTA
Nomor Telepon	- '08133803309
<p style="margin-top: 20px;">Surakarta, 18 September 2020</p>  <p style="text-align: center;">Mengirim dan Menyetujui, Direktur RSJD Surakarta</p> <p style="text-align: center;">dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ, M.Si Pegawai Utama Muda NoP. 19601005 198410 1 001</p>	



**VERIFIKASI SELF ASESSMENT QUESTIONS (SAQ) OLEH KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
RABU 21 OKTOBER 2020**



**RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN UJI PUBLIK PPID TAHUN 2020
JUM'AT 20 NOVEMBER 2020**



**UJI PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2020 DALAM
RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN BADAN PUBLIK
SELASA 24 NOVEMBER 2020**



PENGANUGERAHAN KIP AWARD TAHUN 2020
RABU 16 DESEMBER 2020

